



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat di perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia didalam membentuk watak serta kepribadian sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif;
- b. bahwa upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dalam bentuk kebijakan strategis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta pola pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau Setiap orang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
12. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
16. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan

- kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
 18. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.
 19. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan Perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
 20. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
 21. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
 22. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
 23. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau Pemerintah yang melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
 24. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
 25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan

- penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
27. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
 28. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
 29. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
 30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
 31. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman.
 32. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
 33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 34. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
 35. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki

kesamaan tujuan yang ingin dicapai Bersama dibidang Pencegahan dan Peningkatan Kualiatas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

36. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dalam mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- b. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. kerja sama, peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten;
- g. pemberian insentif dan disinsentif;
- h. larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB II
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru meliputi:
 - a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
 - b. ketidaklengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. penurunan kualitas Rumah, Perumahan, dan Permukiman, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - d. pembangunan Rumah, Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 6

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.

- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan serta tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan untuk menjamin bahwa hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan standar teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mengkaji hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman yang disusun oleh pelaku pembangunan.
- (3) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (4) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis meliputi:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (5) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. keteraturan bangunan;

- b. tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang memenuhi syarat.
- (6) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalan lingkungan melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan baik.
- (7) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. akses air minum aman tersedia; dan/atau
 - b. terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu.
- (8) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. drainase lingkungan tersedia;
 - b. drainase lingkungan mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan baik.
- (9) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis.
- (10) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi:
- a. prasarana dan sarana persampahan memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan memenuhi persyaratan teknis.
- (11) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, meliputi ketersediaan:

- a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (12) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan untuk menjamin pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman.
- (13) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara langsung maupun oleh Penyedia Jasa Pengawas dengan mengawasi proses pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan.
- (14) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan pembangunan dengan perizinan dan standar teknis, maka dapat dilakukan:
- a. perbaikan rencana;
 - b. pencabutan/pembatalan izin; dan/atau
 - c. penertiban.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin bahwa Perumahan dan Permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan siap untuk dimanfaatkan.
- (2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi, maka dapat dilakukan perbaikan dan penertiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 terdapat ketidaksesuaian, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan kawasan Permukiman; dan
 - b. pengaduan Masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti dengan proses validasi data hasil pengamatan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur serta obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan serta tahap pembangunan; dan
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Dinas harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk mendapatkan verifikasi terhadap hasil evaluasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 15

- (1) Pelaporan dalam rangka Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.

- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh semua Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada Masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2

Pendampingan

Pasal 17

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Kapasitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapasitas dalam hal:
 - a. perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
 - b. pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;

- b. pembimbingan; dan
- c. bantuan teknis.

Pasal 18

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dengan ketentuan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas;
- b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan serta pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
- d. menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta keterampilan Masyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 20

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembimbingan kepada:
- a. kelompok Masyarakat;
 - b. masyarakat perorangan; dan
 - c. dunia usaha.

Pasal 21

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c meliputi fasilitasi:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan;
- d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
- e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan swasta.

Paragraf 3

Pelayanan Informasi

Pasal 22

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi Masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. RTRW;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 23

Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Bagian Kesatu

Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 24

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 25

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Bangunan Gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuan RDTR dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan yang melebihi ketentuan dalam RDTR dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi Bangunan Gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. persyaratan tata bangunan; dan
 - b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. peruntukan lokasi dan intensitas Bangunan Gedung;
 - b. arsitektur Bangunan Gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. RTBL; dan
 - e. pembangunan Bangunan Gedung diatas dan/atau dibawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. persyaratan keselamatan Bangunan Gedung;
- b. persyaratan kesehatan Bangunan Gedung;
- c. persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung; dan
- d. persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.

Pasal 26

Dalam hal Kabupaten belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

Pasal 27

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 28

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum Masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 29

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 30

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

- b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana:
- a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 31

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memadai sebagai berikut:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. Sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
- b. pengumpulan sampah lingkungan;
- c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
- d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 32

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g mencakup:
 - a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
 - a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 33

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. di atas air;
- b. di tepi air;
- c. di dataran rendah;
- d. di perbukitan; dan/atau
- e. di daerah rawan bencana.

Pasal 34

Ketentuan mengenai ilustrasi kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi.

Pasal 36

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 didahului dengan proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.

Pasal 37

- (1) Penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan RDTR;
 - b. kesesuaian dengan RTBL;
 - c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. kualitas bangunan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi Masyarakat setempat.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Pendataan Lokasi

Pasal 38

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 39

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.

- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Kabupaten.
- (2) Penentuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 41

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada Perumahan dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi Bangunan Gedung beserta Prasarana dan Sarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi Kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 42

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan RTRW.

- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
 - a. fungsi strategis Kabupaten; atau
 - b. bukan fungsi strategis Kabupaten.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;

- c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 (empat ratus) jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
- a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi Masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki Masyarakat setempat.

Pasal 44

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
- a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan:
- a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan klasifikasi:
- a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghasilkan:
- a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.

- (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (8) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Ketentuan mengenai penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 45

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan Masyarakat serta Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Peninjauan Ulang

Pasal 46

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat Kekumuhan.
- (4) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (5) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Format hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Tata Cara Peninjauan Ulang

Pasal 47

- (1) Pendataan ulang terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi ulang lokasi; dan
 - b. penilaian ulang lokasi.

- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada keputusan Bupati sebelumnya.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan oleh Setiap Orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana

Pasal 49

- (1) Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- b. rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh;
 - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
 - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh Masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
- (5) Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
- a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
 - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
 - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang,

arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Paragraf 3

Penetapan Rencana

Pasal 50

- (1) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Format kelengkapan penetapan rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Pola penanganan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (2) Pola penanganan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan pola penanganan:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman Kembali.
- (4) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (5) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan

kondisi Rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan Masyarakat sekitar.

- (6) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan dan Prasarana pendukungnya.
- (7) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi Masyarakat terdampak.
- (8) Pelaksanaan Pemugaran, Pemukiman Kembali dilakukan antara lain:
 - a. hak keperdataan Masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat terdampak.
- (9) Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran Masyarakat.

Pasal 52

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali.

Pasal 53

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 54

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait.

Paragraf 2

Pemugaran

Pasal 55

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan Perbaikan Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 56

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak;
 - c. pendataan Masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 3

Peremajaan

Pasal 57

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi Masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 58

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk Masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak;
 - d. pendataan Masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi Masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara Masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali Masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4

Pemukiman Kembali

Pasal 59

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi Masyarakat terdampak.

- (3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 60

- (1) Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk Masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak;
 - d. pendataan Masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Permukiman baru, rencana pembongkaran Permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi Masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi Pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Pemukiman Kembali;
 - e. proses penghunian kembali Masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi Permukiman eksisting.
- (3) Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 5

Dukungan Non Fisik

Pasal 61

Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,

diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Pasca Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Masyarakat secara swadaya.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan keswadayaan Masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.

Pasal 64

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran Masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Kabupaten sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 66

- (1) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh Masyarakat.
- (2) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh Masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.

- (3) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh Masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 68

- (1) Pemeliharaan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan, dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Setiap Orang.
- (4) Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau Badan Hukum.
- (5) Pemeliharaan Prasarana untuk Kawasan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Badan Hukum.

Paragraf 3

Perbaikan

Pasal 69

- (1) Perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

BAB IV

KERJASAMA, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan Kerjasama

Pasal 70

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. lembaga nonpemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nonpemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui:
 - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui peningkatan peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 71

Peran Masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 72

Peran Masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya.

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 73

Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

- a. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- d. pengelolaan.

Pasal 74

- (1) Peran Masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, Masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Peran Masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, Masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah atau instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 75

- (1) Peran Masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan dan/atau Pemukiman Kembali.
- (2) Peran Masyarakat dalam proses Pemugaran, Peremajaan dan/atau Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran dan Peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu Pemerintah Kabupaten dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses Pemugaran dan Peremajaan terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada Perangkat Daerah atau instansi berwenang agar proses Pemugaran dan Peremajaan dapat berjalan lancar.

Pasal 76

Peran Masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Kabupaten dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Kelompok Swadaya Masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;

- c. menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Perangkat Daerah atau instansi berwenang agar proses Pemeliharaan dan Perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga

Kearifan Lokal

Pasal 77

- (1) Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten perlu dilakukan dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal pada Masyarakat setempat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 78

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya didalam RTRW Kabupaten merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 79

- (1) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

- (2) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 80

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana untuk penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Sumber dana dan pembiayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pemerintah Kabupaten

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan, strategi dan rencana pembangunan Kabupaten terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala Kabupaten mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada Masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan kawasan Permukiman serta Sarana dan Prasarana dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni bagi Masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan MBR;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan MBR;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran Masyarakat dan Kearifan Lokal dibidang Perumahan dan Permukiman; dan

- h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah kabupaten

Pasal 83

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan pendampingan kepada Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan

- b. memberikan pelayanan informasi kepada Masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran Masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui keputusan Bupati; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pola Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan kepada Masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;

- b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
- c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada Masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat

Pola Koordinasi

Pasal 85

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Kabupaten dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi Provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dengan rencana pembangunan Provinsi dan nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

BAB VIII

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 86

- (1) Dalam hal perencanaan dan perancangan Rumah, Perumahan dan Permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. teknis;
 - b. administratif;
 - c. tata ruang; dan
 - d. ekologis.

- (2) Dalam hal perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. ekologis.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum.

Pasal 87

- (1) Pembangunan Rumah, Perumahan dan/atau Permukiman harus dilakukan sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan/atau Permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Setiap Orang harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan atau Permukiman;
 - e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Kabupaten (segel);

- f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan PBG;
 - i. pencabutan PBG;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan Rumah;
 - l. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pembatalan izin;
 - o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - p. pencabutan insentif;
 - q. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - r. penutupan lokasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Perumahan dan kawasan Permukiman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Dalam rangka mendorong Setiap Orang agar memanfaatkan kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada:
- a. Badan Hukum; dan
 - b. MBR.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. pemberian kompensasi; dan/atau
 - c. kemudahan perizinan.
- (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. bantuan Peningkatan Kualitas Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 90

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak membangun Perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan;
- b. membangun Perumahan dan/atau Permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan dan Permukiman;
- c. membangun Perumahan, dan/atau Permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang;
- d. mengeluarkan izin pembangunan Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang;
- e. menolak atau menghalang-halangi kegiatan Pemukiman kembali Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupten setelah terjadi kesepakatan dengan Masyarakat setempat; dan
- f. membangun Lisiba.

Pasal 91

Badan Hukum dilarang:

- a. mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diluar fungsinya dalam menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- b. menjual satuan Permukiman yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba; dan
- c. membangun Lisiba dengan menjual kaveling tanah matang tanpa Rumah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pengawasan teknis.

Pasal 93

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a merupakan pemberian petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam tahap pembangunan dan pengendalian terhadap kelayakan teknis Pembangunan Perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) PPNS tertentu pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - d. memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

- sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau/dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi kegiatan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

Pasal 96

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 23 November 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 23 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (5-52/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si.
NIP. 19800715 199903 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN TERHADAP KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan Kabupaten. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat.

Perkembangan perumahan dan permukiman di suatu daerah tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk karena faktor perpindahan penduduk atau arus urbanisasi yang semakin deras. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di suatu daerah, maka kapasitas daya dukung prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada akhirnya memberikan kontribusi atas berkembangnya lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dengan adanya kawasan kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin, membutuhkan adanya penanganan khusus agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh yang telah ada melalui 3 (tiga) macam penanganan yaitu pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali. Agar upaya penanganan kawasan kumuh dan juga penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan maka perlu adanya kepastian hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan kelengkapan prasarana meliputi jalan, drainase, sanitasi dan air minum.

Yang dimaksud dengan kelengkapan sarana meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH).

Yang dimaksud dengan kelengkapan utilitas umum meliputi, jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

ILUSTRASI KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DAN
ILUSTRASI TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH


A. ILUSTRASI KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Contoh kondisi yang menggambarkan kondisi kekumuhan yang ditinjau dari aspek:

a. Ketidakteraturan Bangunan



b. Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi Yang Tidak Sesuai Dengan
Ketentuan Rencana Tata Ruang



c. Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat



2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

a. Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan Perumahan Atau Permukiman



b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk



3. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum :

a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau

b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

4. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

a. drainase lingkungan yang tidak tersedia



Contoh Kondisi Jalan yang Tidak Dilengkapi Saluran Drainase

b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan



c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk



5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis



b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis



6. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

a. Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis



b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis



7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:

- a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia;
- b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

B. ILUSTRASI TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH


Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:

- a. di atas air;
- b. di tepi air;
- c. di dataran rendah;
- d. di perbukitan; dan/atau
- e. di daerah rawan bencana.

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

| No | TIPOLOGI | LOKASI |
|----|--|--|
| 1. | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal. |
| 2. | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air. | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air dengan mempertimbangkan kearifan lokal. |
| 3. | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah. | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%. |
| 4. | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan. | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%. |
| 5. | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah rawan bencana | Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir. |



Gambar 14. Contoh Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

| | |
|-----------------------------------|---|
| A. <u>DATA SURVEYOR</u> | |
| Nama Surveyor | : |
| Jabatan | : |
| Alamat | : |
| No. Telp. | : |
| Hari/Tanggal Survei | : |
| B. <u>DATA RESPONDEN</u> | |
| Nama Responden | : |
| Jabatan | : |
| Alamat | : |
| No. Telp. | : |
| Hari/Tanggal Pengisian | : |
| C. <u>DATA UMUM LOKASI</u> | |
| Nama Lokasi | : |
| Luas Area | : |
| Koordinat | : |
| Demografis | : |
| - Jumlah Jiwa | : |
| - Jumlah Laki-Laki | : |
| - Jumlah Perempuan | : |
| - Jumlah Keluarga | : |
| Administratif | : |
| - RW | : |
| - Kelurahan | : |
| - Kecamatan | : |
| - Kabupaten | : |
| - Provinsi | : |
| Permasalahan | : |
| Potensi | : |
| Tipologi | : |

Peta Lokasi :



D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Kesesuaian tata bangunan dan kualitas lingkungan dengan arahan RTBL | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakteraturan bangunan pada lokasi.
.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan
.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata :
bangunan

Nilai KDB rata-rata :
bangunan

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.
.....

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

| | |
|--|---|
| Persyaratan lingkungan bangunan gedung yang telah diatur | pengendalian dampak pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum, keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, kemudahan bangunan gedung. |
|--|---|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman | <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table> | | | | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.
.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan
.....

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan | <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table> | | | | 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.
.....

2. Kualitas Permukaan Jalan

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Jenis permukaan jalan | <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table> | | | | | jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kombinasi jalan tanpa perkerasan |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---|
| Kualitas permukaan jalan | <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table> | | | | 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk) 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk) 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).
.....

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa) | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari) | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidaktersediaan Drainase

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di pada lokasi.

.....

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--|
| Genangan yang terjadi | <input type="checkbox"/> | lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun) |
| | <input type="checkbox"/> | kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun) |
| Luas Genangan | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2 x setahun |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2 x setahun |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2 x setahun |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

3. Kualitas Konstruksi Drainase

| | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Jenis konstruksi drainase | <input type="checkbox"/> | Saluran tanah |
| | <input type="checkbox"/> | Saluran pasang batu |
| | <input type="checkbox"/> | Saluran beton |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Kualitas Konstruksi | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik/IPAL) | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis |

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi | <input type="checkbox"/> | Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik |
| | <input type="checkbox"/> | Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Prasarana dan sarana persampahan yang ada pada lokasi | <input type="checkbox"/> | Tempat sampah |
| | <input type="checkbox"/> | Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3R |
| | <input type="checkbox"/> | Sarana pengangkut sampah |
| | <input type="checkbox"/> | Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan |
| Ketidaksesusian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan) | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidakterediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada | <input type="checkbox"/> | Pasokan air untuk pemadam kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | Jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | Sarana komunikasi |
| | <input type="checkbox"/> | Data tentang sistem proteksi kebakaran |
| Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....


2. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|
| Sarana | Proteksi | <input type="checkbox"/> | Alat Pemadam Api Ringan (APAR). |
| Kebakaran | | <input type="checkbox"/> | Kendaraan pemadam kebakaran |
| Lingkungan yang ada | | <input type="checkbox"/> | Mobil tangga |

| | | | |
|------------------|----------|--------------------------|--|
| Ketidakterediaan | | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran |
| Sarana | Proteksi | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran |
| Kebakaran | | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.
.....

I.2. PROSEDUR PENDATAAN



Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI
 BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
 KUMUH

II.1. FORMULASI PENILAIAN LOKASI

| DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| DATA UMUM KAWASAN | | | | | |
| Kawasan | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> | Luas SK | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> Ha |
| Kelurahan | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> | Luas Verifikasi | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> Ha |
| Kecamatan | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> | Jumlah Bangunan | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> Unit |
| Kab/Kota | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> | Jumlah Penduduk | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> jiwa |
| Provinsi | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> | Jumlah KK | : | <input style="width: 100%;" type="text"/> KK |
| DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN | | | | | |
| 1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG | | | Numerik | | |
| a. Ketidakteraturan Bangunan | ■ | Jumlah bangunan tidak teratur | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | Unit |
| b. Tingkat Kepadatan Bangunan | ■ | Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | Ha |
| c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | ■ | Jumlah bangunan tdk sesuai teknis | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | Unit |
| 2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN | | | | | |
| a. Cakupan Pelayanan Lingkungan | ■ | Panjang jalan ideal (standar minimal) | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | m' |
| | ■ | Panjang jalan eksisting | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | m' |
| b. Kualitas Permukaan lingkungan | ■ | Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | m' |
| 3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | |
| a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum | ■ | Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | KK |
| b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | ■ | Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | KK |
| 4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | | | | | |
| a. Ketidakmampuan Limpasan Air Mengalirkan | ■ | Luas kawasan yang terkena genangan | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | Ha |
| | ■ | Panjang drainase ideal (standar minimal) | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | m' |

| | | | |
|---|---|--|------|
| b. Ketidaktersediaan Drainase | ■ Panjang saluran drainase eksisting | | |
| 5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | | | |
| a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | ■ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar | | KK |
| b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | ■ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis | | KK |
| 6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | ■ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai standar teknis | | KK |
| b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis | ■ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis | | KK |
| 7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN | | | |
| a. Ketidaktersediaan Proteksi Kebakaran | ■ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran | | Unit |
| b. Ketidaktersediaan Proteksi Kebakaran | ■ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran | | Unit |

II.2. ASPEK, KRITERIA, INDIKATOR, DAN PARAMETER PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|--|---|--|---|-------|---|
| A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN | | | | | |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG | a. Ketidakteraturan Bangunan | <ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. | • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 5 | Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi |
| | | | • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 3 | |
| | | | • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 1 | |
| | b. Tingkat Kepadatan Bangunan | <ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha ✓ untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha | • 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 5 | Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi |
| | | | • 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 3 | |
| | | | • 25% - 50% Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 1 | |
| | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dampak lingkungan pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung | • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi |
| | | | • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | |
| | | | • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 1 | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---------------------------------|--|--|---|-------|---|
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN | a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman | Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis | • 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 1 | |
| | b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk | Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman | • 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 1 | |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | a. akses aman air minum tidak tersedia | Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa | • 76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| | | | • 51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 3 | |
| | | | • 25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 1 | |
| | b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi | Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari | • 76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| | | | • 51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 3 | |
| | | | • 25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 1 | |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | a. drainase lingkungan tidak tersedia | Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan | • 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 1 | |
| | b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan | Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun | • 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2 x setahun | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan >2 x setahun | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area terjadi genangan | 1 | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|--|--|---|---|--------|--|
| | sehingga menimbulkan genangan | | >30 cm, >2 jam dan >2 x setahun | | |
| | c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk | Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan | <ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk • 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 5 3 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 1 | |
| 5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis | Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. | <ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 3 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 1 | |
| | b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis | Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat | <ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| <ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | | | 3 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | | | 1 | | |
| 6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan | <ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan Persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 1 | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|--|---|---|--|-------------|--|
| | | 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. | | | |
| | b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Peadaha dan pemilahan domestik; 2. Pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 5 3 1 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN | a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia | Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; | • 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 1 | |
| | b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia | Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan. | • 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 1 | |
| B. IDENTIFIKASI LEGALITAS TANAH | | | | | |
| 1. LEGALITAS TANAH | a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan | Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pihak lain | • Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain | (+) | Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi |
| | | | • Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain | (-) | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA | |
|--|---|--|--|--|--|---|
| | b. Kesesuaian RTR | Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK). | <ul style="list-style-type: none"> Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR | (+) (-) | Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi | |
| C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN | | | | | | |
| 1. PERTIMBANGAN LAIN | a. Nilai Strategis Lokasi | Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten. | • Lokasi terletak Pada fungsi strategis Kabupaten Muba | 5 | Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi | |
| | | | • Lokasi tidak Terletak pada fungsi strategis kabupaten Muba | 1 | | |
| | b. Kependudukan | Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151- 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201- 400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; | <u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u> | | 5 | Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi |
| | | | • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha | <u>Untuk Kabupaten Sedang & Kabupaten Kecil</u> | | |
| | | | • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha | • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha | 3 | |
| | | | • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha | • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha | 1 | |
| c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya | Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat | • Lokasi memiliki potensi sosial, Ekonomi dan Budaya untuk dikembangkan atau dipelihara | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi | | |
| | | • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara | 1 | | | |

II.3. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

| NILAI | KETERANGAN | BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| Kondisi Kekumuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 – 80 | Kumuh Berat | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 38 – 59 | Kumuh Sedang | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 16 – 37 | Kumuh Ringan | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| Legalitas tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) | Status tanah Legal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| (-) | Status tanah Tidak Legal | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Pertimbangan Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 – 15 | Pertimbangan Lain Tinggi | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X | | | | |
| 6 – 10 | Pertimbangan Lain Sedang | | | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X | | |
| 1 – 5 | Pertimbangan Lain Rendah | | | | | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X |
| SKALA PRIORITAS PENANGANAN = | | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

III.1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang di dahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

- 2 -

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten meliputi sejumlah ... (*terbilang*) lokasi, di ... (*terbilang.....*) Kecamatan, dengan luas total sebesar (*terbilang.....*) hektar;

KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten ini, maka Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah;
- KETUJUH : Keputusan ini mulaiberlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sekayu
Pada tanggal : ...


Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

SANDI FAHLEPI

III.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

| LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DIKABUPATEN MUSI BANYUASIN | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|--------|------------|--------|-----------------|-----------|
| NO | NAMA LOKASI | LUAS (HA) | LINGKUP ADMINISTRATIF | | | KEPENDUDUKAN | | KOORDINAT | | KEKUMUHAN | | PERT. LAIN | | LEGALITAS TANAH | PRIORITAS |
| | | | RT/RW | KELURAHAN/DESA | KECAMATAN/DISTRIK | JUMLAH | KEPADATAN | LINTANG | BUJUR | NILAI | TINGK. | NILAI | TINGK. | | |
| 1 | Dabag | 1,86 | 05/08 | Condongcatur | Depok | - | < 400 Jiwa /Ha | 7° 46' 16,71" | 7° 46' 16,71" | 46 | Sedang | 9 | Tinggi | Legal | B1/ 2 |
| 2 | Ngropoh | 0,52 | 04/24 | Condongcatur | Depok | - | < 400 Jiwa /Ha | 7° 45' 48,41" | 110° 24' 14,19" | 35 | Ringan | 5 | Sedang | Legal | C3 /6 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI



Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR... TAHUN
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

FORMAT PENILAIAN PENINJAUAN ULANG

| | | | | | |
|-----------|---------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Provinsi | = | Luas SK | = Ha | Jumlah Penduduk | = Jiwa |
| Kab. | = | | | | |
| Kecamatan | = | Luas Verifikasi | = Ha | Jumlah KK | = KK |
| Kawasan | = | Jumlah Bangunan | = Unit | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | SKOR | KONDISI AWAL (T) | | | | PENANGANAN TAHUN (T + N) | | | KONDISI AKHIR TAHUN (T + N) | | | PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN |
|----------------------------|---|---|------|------------------|------|-----|-------|--------------------------|--|------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------|
| | | | | VOL | SAT | (%) | NILAI | HASIL PENANGANAN | | VOL | SAT | (%) | NILAI | |
| | | | | | | | | INFRA-STRUKTUR | | | | | | |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG | a. Ketidakteraturan Bangunan | 76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 5 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | |
| | | 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 3 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | |
| | | 25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 1 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | |
| | b. Kepadatan Bangunan | 76%-100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 5 | | Ha | | | | | Ha | | Ha | | |
| | | 51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 3 | | Ha | | | | | Ha | | Ha | | |
| | | 25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 1 | | Ha | | | | | Ha | | Ha | | |
| | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | 76%-100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 5 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | |
| | | 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | |
| | | 25%-50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan | 1 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | |

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | SKOR | KONDISI AWAL (T) | | | | PENANGANAN TAHUN (T + N) | | | KONDISI AKHIR TAHUN (T + N) | | | PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN |
|-----------------------------|--|--|------|------------------|------|-----|-------|--------------------------|--|-----|-----------------------------|------|-------|-----------------------------|
| | | | | VOL | SAT | (%) | NILAI | HASIL PENANGANAN | | VOL | SAT | (%) | NILAI | |
| | | | | | | | | INFRA-STRUKTUR | | | | | | |
| | | teknis | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Bangunan Gedung | | TOTAL | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | | RATA-RATA | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 2. Kondisi Jalan Lingkungan | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 5 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | | 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 3 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | | 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 1 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan | 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 5 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | | 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 3 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 1 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| Aspek Jalan Lingkungan | | TOTAL | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | | RATA-RATA | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 3. Kondisi Penyediaan Air | a. Ketersediaan Akses Aman Air | 76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum | 5 | | KK | | | | | KK | | KK | | |

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | SKOR | KONDISI AWAL (T) | | | | PENANGANAN TAHUN (T + N) | | | KONDISI AKHIR TAHUN (T + N) | | | PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN |
|--------------------------------|--|--|------|------------------|-----|-----|-------|--------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|------|-----------------------------|
| | | | | VOL | SAT | (%) | NILAI | HASIL PENANGANAN | | | VOL | SAT | (%) | NILAI |
| | | | | | | | | INFRA-STRUKTUR | VOL | SAT | | | | |
| Minum | Minum | yang aman | | | | | | | | | | | | |
| | | 51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 3 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 1 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 5 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 3 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 1 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RATA-RATA | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4. Kondisi Drainase Lingkungan | a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air | 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di Atasnya | 5 | | Ha | | | | | | Ha | | Ha | |
| | | 51% - 75% area terjadinya genangan > 30 cm, >2 jam > 2x setahun | 3 | | Ha | | | | | | | Ha | | Ha |

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | SKOR | KONDISI AWAL (T) | | | | PENANGANAN TAHUN (T + N) | | | KONDISI AKHIR TAHUN (T + N) | | | PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN |
|-----------------------------------|--|---|------|------------------|------|-----|-------|--------------------------|-----|-----|-----------------------------|------|------|-----------------------------|
| | | | | VOL | SAT | (%) | NILAI | HASIL PENANGANAN | | | VOL | SAT | (%) | NILAI |
| | | | | | | | | INFRA-STRUKTUR | VOL | SAT | | | | |
| | b. Ketidakterersediaan Drainase | 25% - 50% Area terjadi genangan > 30 cm, >2 jam > 2xsetahun | 1 | | Ha | | | | | Ha | | Ha | | |
| | | 76% - 100% areatidak tersedia drainase lingkungan | 5 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | | 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan | 3 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | | 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan | 1 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | c. Kualitas Konstruksi Drainase | 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk | 5 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | | 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk | 3 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| | | 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk | 1 | | m' | | | | | m' | | m' | | |
| Aspek Drainase Lingkungan | | TOTAL | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | | RATA-RATA | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar Teknis | 5 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 51% - 75% area | 3 | | KK | | | | | KK | | KK | | |

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | SKOR | KONDISI AWAL (T) | | | | PENANGANAN TAHUN (T + N) | | | KONDISI AKHIR TAHUN (T + N) | | | PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN |
|------------------------------------|---|---|------|------------------|------|------|-------|--------------------------|-----|-----|-----------------------------|------|------|-----------------------------|
| | | | | VOL | SAT | (%) | NILAI | HASIL PENANGANAN | | | VOL | SAT | (%) | NILAI |
| | | | | | | | | INFRA-STRUKTUR | VOL | SAT | | | | |
| | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis | memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar Teknis | | | | | | | | | | | | |
| | | 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 1 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan Persyaratan teknis | 5 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis | 3 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis | 1 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| Aspek Pengelolaan Air Limbah | | TOTAL | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | | RATA-RATA | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 5 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 51% - 75% area | 3 | | KK | | | | | KK | | KK | | |

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | SKOR | KONDISI AWAL (T) | | | | PENANGANAN TAHUN (T + N) | | | KONDISI AKHIR TAHUN (T + N) | | | PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN |
|-------------------------------|---|--|------|------------------|------|------|-------|--------------------------|-----|------|-----------------------------|------|------|-----------------------------|
| | | | | VOL | SAT | (%) | NILAI | HASIL PENANGANAN | | | VOL | SAT | (%) | NILAI |
| | | | | | | | | INFRA-STRUKTUR | VOL | SAT | | | | |
| | | memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | | | | | | | | | | | | |
| | | 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 1 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis | 5 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 3 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| | | 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 1 | | KK | | | | | KK | | KK | | |
| Aspek Pengelolaan Persampahan | | TOTAL | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | | RATA-RATA | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 7. Kondisi Proteksi Kebakaran | a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 5 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | |
| | | 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 3 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | |

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | SKOR | KONDISI AWAL (T) | | | | PENANGANAN TAHUN (T + N) | | | KONDISI AKHIR TAHUN (T + N) | | | PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN | |
|--------------------------|--|--|------|------------------------------|------|-----|-------|--------------------------|--|------|-----------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|--|
| | | | | VOL | SAT | (%) | NILAI | HASIL PENANGANAN | | | VOL | SAT | (%) | NILAI | |
| | | | | | | | | INFRA-STRUKTUR | | | | | | | |
| | b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran | 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 1 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | | |
| | | 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 5 | | Unit | | | | | Unit | | Unit | | | |
| | | 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 3 | | Unit | | | | | | Unit | | Unit | | |
| | | 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 1 | | Unit | | | | | | Unit | | Unit | | |
| Aspek Proteksi Kebakaran | | TOTAL | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | RATA-RATA | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL NILAI | | | | | | | | TOTAL NILAI | | | |
| | | | | Tingkat Kekumuhan | | | | | | | | Tingkat Kekumuhan | | | |
| | | | | RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL | | | | | | | | RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL | | | |
| | | | | KONTRIBUSI PENANGANAN | | | | | | | | KONTRIBUSI PENANGANAN | | | |

| | |
|--------------|-------------------|
| JUMLAH NILAI | TINGKAT KEKUMUHAN |
|--------------|-------------------|

** Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir < 25%, maka kontribusi penanganan sudah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)*

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | SKOR | KONDISI AWAL (T) | | | | PENANGANAN TAHUN (T + N) | | | KONDISI AKHIR TAHUN (T + N) | | | PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN |
|-------|----------|--------------|------|------------------|-----|-----|-------|--------------------------|--|-----|-----------------------------|-----|-------|-----------------------------|
| | | | | VOL | SAT | (%) | NILAI | HASIL PENANGANAN | | VOL | SAT | (%) | NILAI | |
| | | | | | | | | INFRA-STRUKTUR | | | | | | |
| | 71 -95 | KUMUH BERAT | | | | | | | | | | | | |
| | 45 - 70 | KUMUH SEDANG | | | | | | | | | | | | |
| | 19 - 44 | KUMUH RINGAN | | | | | | | | | | | | |
| | < 19 | TIDAK KUMUH | | | | | | | | | | | | |

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. SANDI FAHLEPI